



**PUTUSAN**

**Nomor 2331/Pdt.G/2017/PA.Tgrs**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**Penggugat**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, tempat tinggal di Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten, selanjutnya telah memberikan kuasa kepada ABDUL KHOIR, SHI. & SARDI, SH. Advokat dari Kantor YAYASAN LEMBAGA BATUAN HUKUM ADVOKASI SYARI'AH TIGARAKSA (YLBHAS-TIGARAKSA) yang beralamat kantor di Perumahan Tigaraksa Blok AF.23/17 Kelurahan Kaduagung, Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Mei 2017, selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**";  
melawan

**Tergugat**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten, sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 29 Mei 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa



dalam register Nomor : 2331/Pdt.G/2017/PA.Tgrs tanggal 19 Juni 2017 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat adalah orang yang tidak mampu berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor: xxx/xx-Kel.Jur.Bar/2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Jurang Mangu Barat Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten tertanggal 15 Mei 2017, untuk itu mohon untuk berperkara secara Cuma-Cuma (Prodeo/LPBP);
2. Bahwa, Penggugat adalah istri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 November 2011 di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten, sebagaimana terbukti dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx/xxx/XI/2011 tertanggal 25 November 2011;
3. Bahwa, Pernikahan Penggugat dan Tergugat mana dilaksanakan secara Islam atas dasar saling suka sama suka dengan kesepakatan untuk membina keluarga yang Sakinah, Mawaddah wa Rahmah; yakni membangun rumah tangga yang di dalamnya tidak lain hanya untuk diisi dengan saling memberikan rasa Sakinah, nyaman dan betah; saling mencurahkan Mawaddah, rasa cinta, kasih sayang, penghargaan dan penghormatan; serta senantiasa mengharap Rahmah Allah SWT sebagaimana ketentuan-Nya dalam kitab suci al-Qur'an surat Ar-Ruum: 21;
4. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga terakhir tinggal di Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten;
5. Bahwa, selama hidup berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami-istri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat (P), Tangerang, 24 Mei 2012;
6. Bahwa, semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sekitar pertengahan tahun 2012 rumah tangga mulai dirasakan goyah sering terjadi perselisihan dan

Hal. 2 dari 14 hal Putusan Nomor: 2331/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.



pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

- 6.1. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir, dan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga lebih banyak di tanggung oleh orang tua Penggugat;
- 6.2. Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga, seperti memukul menendang, dan lain-lain;
- 6.3. Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar, seperti kata binatang dan merendahkan keluarga Penggugat.
- 6.4. Tergugat sering mengucapkan kata cerai kepada Penggugat sebanyak 10 kali
7. Bahwa, selain yang tersebut di poin 6 di atas, ikatan emosional antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri pun telah sangat buruk dan puncaknya pada bulan Agustus 2013, membuat Penggugat sakit hati dan kecewa terhadap Tergugat dan hingga kini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi berhubungan selayaknya suami-istri sampai sekarang, dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
8. Bahwa, upaya penyelesaian masalah Penggugat dengan Tergugat ini sudah tidak bisa melibatkan kedua belah pihak keluarga, terlebih-lebih antara dua keluarga sudah tidak bisa disatukan lagi;
9. Bahwa, Penggugat telah mencoba untuk memperbaiki hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun hingga kini keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak nampak ke arah perbaikan bahkan yang timbul antara Penggugat dengan Tergugat justru semakin parah dan menjadi-jadi dan sangat sulit untuk didamaikan, sehingga sangat beralasan kiranya permohonan Penggugat ini dikabulkan agar Penggugat dengan Tergugat terhindar dari dosa dan kezaliman untuk tidak saling menyakiti;
10. Bahwa, keadaan-keadaan tersebut di atas di samping telah memupus rasa cinta dan rasa bangga Penggugat terhadap Tergugat juga telah membuat Penggugat sudah kehilangan kepercayaan terhadap Tergugat dan bahkan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling peduli, hal mana membuat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin memburuk sehingga sulit untuk dipertahankan lagi,

Hal. 3 dari 14 hal Putusan Nomor: 2331/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.



padahal Penggugat -sekali lagi- telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk berubah dan membangun rumah tangga sakinah, mawaddah, wa rohmah dengan Penggugat sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

11. Bahwa, dengan kondisi rumah tangga yang demikian jelas telah mengindikasikan adanya keretakan dan pecahnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang semata-mata disebabkan oleh kesalahan Tergugat kesalahan mana terhadapnya tidak pernah ada upaya untuk diperbaiki oleh Tergugat sendiri sehingga dan oleh karenanya demi kebaikan semua pihak, maka sangatlah beralasan dan berdasarkan hukum apabila Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa melalui Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan untuk menyidangkan perkara Cerai Gugat ini untuk kemudian memberikan putusan dengan segala akibat hukumnya;
12. Bahwa, oleh karena perkawinan tersebut dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten, maka mohon kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten, untuk dicatat perceraianya;
13. Bahwa, Penggugat mohon untuk dibebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primar:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (Prodeo/LPBP);

Hal. 4 dari 14 hal Putusan Nomor: 2331/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.



3. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugro Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten dan Kantor Urusan Agama tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Memohon untuk dibebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pengadilan Agama Tigaraksa;

Subsida:

Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Kuasa Hukumnya telah hadir di Persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan nomor 2331/Pdt.G/2017/PA.Tgrs tanggal 10 Juli 2017 dan 31 Juli 2017 ia telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Sehingga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat

Bahwa selanjutnya Majelis telah berusaha menasehati pihak Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil ;

Bahwa sebelum Majelis memeriksa pokok perkara, sebagaimana dalam diktum Penggugat ada memohon agar diberikan izin berperkara secara cuma-cuma (prodeo), dengan didukung bukti keterangan tidak mampu Nomor: xxx/xx-Kel.Jur.Bar/2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Jurang Mangu Barat Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang

Hal. 5 dari 14 hal Putusan Nomor: 2331/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.



Selatan Provinsi Banten tertanggal 15 Mei 2017, maka Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela tanggal 17 Juli 2017 yaitu telah mengizinkan kepada Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dipersidangan, perkara ini tetap diperiksa tanpa kehadiran Tergugat dan oleh karena itu Majelis memberi kesempatan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Penggugat Nomor xxxxx/xxxxx-DISDUKCAPIL/2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan, tertanggal 04 Nopember 2016. bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx/xxx/XI/2011, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren dulu Kabupaten Tangerang sekarang Kota Tangerang Selatan, tertanggal 25 Nopember 2011. bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2;

Bahwa disamping bukti surat, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi I**, umur 42 tahun, agama Islam, Pekerjaan wirausaha, bertempat tinggal di Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan, hubungan dengan Penggugat sebagai ayah kandung memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat yang menikah pada tahun 2011 dan mereka telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;

Hal. 6 dari 14 hal Putusan Nomor: 2331/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.





- Bahwa saksi membenarkan setelah menikah Penggugat dengan Tergugat berumah tangga tinggal terakhir di Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan;
  - Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun namun sejak pertengahan tahun 2012 mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran namun saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat saksi mengetahui hanya dari cerita Penggugat;
  - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga lebih banyak ditanggung oleh saksi, Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan Tergugat sering mengucapkan kata cerai ;
  - Bahwa puncaknya terjadi sekitar bulan Agustus 2013 yang lalu Penggugat dan Tergugat berpisah rumah dan sampai saat ini antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan layaknya suami istri;
  - Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat untuk tetap hidup berumah tangga kembali namun upaya tersebut tidak berhasil;
  - Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat;
2. **Saksi II**, umur 41 tahun, agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan, hubungan dengan Penggugat sebagai ibu kandung memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat yang menikah pada tahun 2011 dan mereka telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;
  - Bahwa saksi membenarkan setelah menikah Penggugat dengan Tergugat berumah tangga tinggal terakhir di Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan;

Hal. 7 dari 14 hal Putusan Nomor: 2331/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.



- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun namun sejak pertengahan tahun 2012 mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun saksi tidak pernah melihat langsung Pertengkaran Penggugat dan Tergugat saksi hanya mengetahui dari cerita Penggugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga lebih banyak ditanggung oleh saksi, Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan Tergugat sering mengucapkan kata cerai ;
- Bahwa puncaknya terjadi sekitar bulan Agustus 2013 yang lalu Penggugat dan Tergugat berpisah rumah dan sampai saat ini antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat untuk tetap hidup berumah tangga kembali namun upaya tersebut tidak berhasil;
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat di persidangan telah menyampaikan kesimpulannya bahwa ia tetap pada pendiriannya untuk meneruskan gugatan dan tidak lagi mengajukan apapun serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena pihak yang berperkara tidak lengkap maka mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, namun untuk memenuhi ketentuan pasal 130 HIR majelis Hakim telah berupaya memberikan saran dan nasihat

Hal. 8 dari 14 hal Putusan Nomor: 2331/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.





kepada Penggugat agar bersabar dan tetap rukun sebagai suami isteri dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Tergugat yang tidak pernah hadir di depan persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan cara yang sah dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat /Verstek.

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan rumah tangganya sejak pertengahan tahun 2012 mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir, dan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga lebih banyak di tanggung oleh orang tua Penggugat, Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga, seperti memukul menendang, Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar, seperti kata binatang dan merendahkan keluarga Penggugat dan Tergugat sering mengucapkan kata cerai kepada Penggugat, sehingga sering timbul perselisihan dan percekcoakan walau hal sepele yang akhirnya sejak bulan Agustus 2013 Penggugat pergi dan berpisah rumah dengan Tergugat dan hingga kini tidak pernah rukun lagi dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil posita gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P.1, Penggugat bertempat tinggal di Wilayah Kota Tangerang Selatan, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tigaraksa ;

Hal. 9 dari 14 hal Putusan Nomor: 2331/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat pada posita point 1 (satu) yang dikuatkan dengan bukti P.2, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam pernikahan sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam dan oleh karenanya Penggugat harus dinyatakan sebagai pihak yang berkedudukan hukum atau *persona standi in judicio* dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa dengan tidak pernah hadirnya Tergugat di persidangan, maka dapat ditafsirkan Tergugat telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat, sehingga dalil gugatan Penggugat dianggap benar dan terbukti, namun demikian karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka Majelis Hakim perlu memeriksa bukti-bukti lain untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan telah hadir di persidangan dan di bawah sumpahnya menerangkan yang isinya membenarkan ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga lebih banyak ditanggung oleh saksi, Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan Tergugat sering mengucapkan kata cerai dan sejak sekitar bulan Agustus 2013 Penggugat pergi dan berpisah rumah dengan Tergugat hingga kini tidak pernah rukun kembali sebagai suami istri meskipun telah dirukunkan namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dengan diadikannya kedua orang saksi di persidangan dan menyampaikan keterangannya dibawah sumpah, serta keterangan keduanya secara materiil saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain serta berhubungan dan mendukung dalil gugatan Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, oleh karena itu Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat

Hal. 10 dari 14 hal Putusan Nomor: 2331/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.



diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak pertengahan tahun 2012;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga lebih banyak ditanggung oleh orang tua Penggugat, Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan Tergugat sering mengucapkan kata cerai;
- Bahwa akibat dari perselisihan tersebut, sejak bulan Agustus 2013 Penggugat pergi dari rumah hingga kini tidak pernah rukun kembali dengan Tergugat ;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat untuk tetap hidup berumah tangga kembali namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat memang sudah tidak harmonis lagi, sehingga tidak ada manfaatnya lagi untuk dipertahankan apa lagi dalam setiap kali persidangan Majelis Hakim telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat maka dengan mengesampingkan siapa yang terlebih dahulu melakukan kesalahan hingga menimbulkan perselisihan dan percekcoan, Majelis Hakim berpendapat bahwa ternyata perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat telah mengakibatkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga mereka bahkan mereka telah berpisah rumah lebih kurang 4 tahun lamanya, keduanya tidak lagi saling peduli dan tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri, meskipun telah diusahakan damai tapi tidak berhasil ;

Hal. 11 dari 14 hal Putusan Nomor: 2331/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.



Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290 yang diambilalih menjadi pendapat majelis yang berbunyi:

فإذا ثبت دعوها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dinilai beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak serta telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan dimana Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena permohonan Penggugat untuk beracara dengan prodeo telah dikabulkan sebagaimana Putusan Sela Nomor

Hal. 12 dari 14 hal Putusan Nomor: 2331/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.



2331/Pdt.G/2017/PA.Tgrs tanggal 17 Juli 2017, maka Penggugat dibebaskan dari segala biaya perkara ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 0.00 (nol rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2017 M bertepatan dengan tanggal 14 Dzulqa'dah 1438 H, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang terdiri dari Dra. Nurnaningsih, S.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. Ahmad Yani, S.H. dan Drs. H. Ihsan, M.H. sebagai hakim-hakim anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para hakim anggota tersebut serta dibantu oleh Jupri Suwarno, S.Ag. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua Majelis,

Dra. Nurnaningsih, S.H

Hal. 13 dari 14 hal Putusan Nomor: 2331/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.



Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Ahmad Yani, S.H

Panitera Pengganti,

Drs. H. Ihsan, M.H

Jupri Suwarno, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

Nihil

Hal. 14 dari 14 hal Putusan Nomor: 2331/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)